

<p>Tanggung Gugat / Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga / TPL Only (Klausula No. 2)</p>

Dicatat dan disepakati, bahwa pertanggungan ini hanya menanggung risiko atas tanggung gugat/tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan menurut Bab I pasal 2 polis ini.